



PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2014/PA Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai Penggugat .

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat .

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 109 / Pdt.G / 2014 / PA. Skg tanggal 3 - 2 - 2014 mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan

2. Pledoi (Pembelaan) yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 15 Put. No. 109/Pdt.G/2014/PA. Skg.



a Bahwa Dakwaan Oditur tidak secara spesifik mengungkapkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa apakah Terdakwa sebagai penerima atau sebagai penyalahguna psikotropika.

Bahwa Oditur tidak menjelaskan psikotropika golongan berapa.

c.

Bahwa

Bahwa Terdakwa Selama di persidangan berterus terang dan mengakui perbuatannya.

Bahwa dari hasil tes urine Terdakwa dinyatakan negatif.

Atau apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu tanggal tiga puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu sembilan atau waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun duaribu Sembilan bertempat di rumah kost milik Terdakwa di Jalan Sriwijaya Ridge II Biak atau tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“ Barangsiapa tidak melaporkan penyalahgunaan dan / atau pemilikan psikotropika secara tidak sah ”.

Dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1991/1992 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Pusdik Jas Bandung selama lima bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan mengikuti kecabangan Bintara Susdanru di Susseif setelah lulus dilanjutkan OTJ di Rindam Jaya selama Sembilan bulan, lalu mengikuti pembaretan di Brigif Pik I selama tiga bulan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditugaskan di Batalyon 202 sampai pangkat Serka, pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Secapa Reg selama tujuh bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cpm dilanjutkan mengikuti kecabangan POM di Pusdikpom Bandung, setelah selesai ditugaskan di Pomdam XVII/Cenderawasih dan ditempatkan di Denpom XVII/2 Biak, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kapten CPM NRP. 2920095371069.

2. Bahwa pada hari sabtu tanggal 31 Oktober 2009 sekira pukul 16.00 wit saat terdakwa berada di rumah kostnya di Jalan Sriwijaya Bridge II Biak ditelepon oleh saudara Rizki (saksi-1) dan menyampaikan kalau Saksi 1 sudah kembali dari Supiori dan menginformasikan kalau salah satu teman Terdakwa Sdr Yustian Novidi Bumbungan (Saksi 2) hari ini yang sudah cair dananya, kemudian Saksi 1 tanya kepada Terdakwa "apakah ada teman yang punya shabu-shabu"

/_ dan Terdakwa...

dan Terdakwa jawab "iya saya tanyakan kepada teman saya" selanjutnya Terdakwa menelpon kepada Sdr Arif dan menanyakan " Rif ada yang menanyakan Shabu-shabu" dan dijawab oleh Sdr Arif "sebentar saya tanyakan dulu ke teman"

3. Bahwa sekitar pukul 14.30 wit Terdakwa ditelepon oleh Sdr arif dan menyampaikan "Pak ada barangnya mau ambil berapa" Terdakwa jawab "sebentar saya Tanya ke orangnya" kemudian Terdakwa menelepon Saksi 1 dan menyampaikan kalau barang ada, dan dijawab oleh Saksi 1 "sebentar saya tanya Pak Novidi". berapa menit kemudian Saksi 1 balik menghubungi Terdakwa dan menyampaikan "jadi pak ambil satu". selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr Arif dan menyampaikan "Rif jadi ambil satu".

4. Bahwa sekitar pukul 16.00 wit Saksi 1 menelpon Terdakwa "Pak dananya sudah ada sama saya tetapi belum ada kendaraan," dan Terdakwa jawab " ya sudah saya ambil " kemudian Terdakwa pergi kerumah Saksi 1 di Jalan Sumberker Biak dan diberi uang sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) kemudian

Hal. 3 dari 15 Put. No. 109/Pdt.G/2014/PA. Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa kembali kerumah kostnya dan sekira pukul 19.00 wit Sdr Arif datang kerumah kost Terdakwa untuk mengantar shabu-shabu. dan di berikan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram , kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Sdr Arif sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah)

5. Bahwa setelah mendapatkan shabu-shabu Terdakwa menghubungi Saksi 1 dan menyampaikan barangnya sudah ada, dan dijawab oleh Saksi 1 “sebentar saya kerumah” selanjutnya sekitar pukul 19.30 wit Saksi 1 mendatangi rumah Terdakwa dengan mengendarai mobil avansa warna hijau metalik, lalu masuk kedalam rumah dan Terdakwa memberikan shabu-shabu kepada Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dikamar Terdakwa dengan cara dibakar didalam tabung kaca/bong dan setelah menjadi asap kemudian dihisap melalui pipet secara bergantian, sekitar pukul 20.00 wit Saksi 2 datang dan langsung diberikan shabu-shabu oleh Saksi1, selanjutnya Terdakwa, Saksi 1 dan Saksi 2 menghisap shabu-shabu tersebut secara bersama-sama sampai habis.

Bahwa sekirar 20.00 wit Saksi 1 mendengar ada suara orang melangkah di luar rumah, kemudian Terdakwa mengintip keluar jendela dan menegur orang yang berjalan di luar rumah tersebut dengan kata-kata “hai ngapain itu mau masuk-masuk aja” selanjutnya Brigadir Kusnandar (Saksi 3) dan Briptu Leonard Palapesi (Saksi 4) beserta timnya menggedor pintu yang membuat Saksi 1. Terdakwa dan Saksi 2 menjadi panik, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang yang sudah berserakan di lantai dan membawanya kedalam kamar mandi,

/_ bersama

.....

bersama dengan itu Saksi 3 menerobos masuk dan berteriak “Jangan bergerak ! “ selanjutnya Saksi 3 beserta Timnya menangkap Saksi 1, Terdakwa dan Saksi 2 sambil mengeledah saku celana dan pakaian serta seluruh rumah.

7. Bahwa setelah diadakan penggeledahan didapatkan barang bukti berupa alat hisap/bong, dan plastik bekas shabu-shabu, dan untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa, Saksi 1 dan Saksi 2 dibawa ke Polres



Biak Numfor beserta barang bukti yang didapat, selanjutnya diadakan pengujian urine yang dilakukan oleh PNS Linda Sianipar beserta timnya di RSUD Biak Numfor menggunakan alat pengujian ACON, yang digunakan meliputi pengujian THC Device (ganja) AMP Devid (shabu-shabu) dan MOP (morvin), dan dari pengujian menunjukan hasil positif Methamphetamine (shabu), yang termasuk Psikotropika golongan II terhadap sampel urine milik Terdakwa, Saksi 1, Saksi 2, selanjutnya sekitar pukul 22.00 wit datang petugas dari Denpom XVII/2 Biak untuk menjemput Terdakwa.

8. Bahwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini pada tanggal 27 Oktober 2009 terdakwa, saksi 1, saksi 2 juga pernah mengkonsumsi shabu-shabu yang sebelumnya shabu-shabu tersebut di pesan oleh saksi 1, dan dicarikan oleh Terdakwa kemudian setelah didapatkan shabu-shabunya Terdakwa, Saksi 1 dan Saksi 2 mengkonsumsi bersama-sama di kos kosan terdakwa sampai habis, Saksi 1 dan Saksi 2 langsung pulang.

9. Bahwa dengan demikian Terdakwa yang juga sebagai aparat penegak hukum di lingkungan TNI dan mengetahui adanya kepemilikan dan penyalah-gunaan psikotropika jenis shabu oleh orang yang tidak berhak dengan sengaja tidak melaporkan kepada aparat penegak hukum, tetapi terdakwa justru ikut mengkonsumsi bersama Saksi 1 dan Saksi 2 hingga akhirnya tertangkap oleh petugas dari Polres Biak.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga puluh satu bulan Oktober tahun dua ribu Sembilan atau waktu lain, setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu sembilan bertempat di rumah kost milik Terdakwa di jalan Sriwijaya Ridge II Biak, atau tempat-tempat lain, setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika “



/_ Dengan cara.....

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1991/1992 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Pusdik Jas Bandung selama lima bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan mengikuti kecabangan Bintara Susdanru di Susseif setelah lulus dilanjutkan OTJ di Rindam Jaya selama Sembilan bulan, lalu mengikuti pembaretan di Brigif Pik I selama tiga bulan selanjutnya ditugaskan di Batalyon 202 sampai pangkat Serka, pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Secapa Reg selama tujuh bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cpm dilanjutkan mengikuti kecabangan POM di Pusdikpom Bandung, setelah selesai ditugaskan di Pomdam XVII/Cenderawasih dan ditempatkan di Denpom XVII/2 Biak, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kapten CPM NRP. 2920095371069.
2. Bahwa pada hari sabtu tanggal 31 Oktober 2009 sekira pukul 16.00 wit saat terdakwa berada di rumah kostnya di Jalan Sriwijaya Bridge II Biak ditelepon oleh saudara Rizki (saksi-1) dan menanyakan kepada Terdakwa “apakah ada teman yang punya shabu-shabu” dan Terdakwa jawab “iya saya tanyakan kepada teman saya” selanjutnya Terdakwa menelpon kepada Sdr Arif dan menanyakan “ Rif ada yang menanyakan shabu-shabu” dan dijawab oleh Sdr Arif “sebentar saya tanyakan dulu ke teman”
3. Bahwa sekitar pukul 14.30 wit Terdakwa ditelepon oleh Sdr Arif dan menyampaikan “ Pak ada barangnya mau ambil berapa” Terdakwa jawab “sebentar saya tanya ke orangnya” kemudian Terdakwa menelepon Saksi 1 dan menyampaikan kalau barang ada, dan dijawab oleh Saksi 1 “sebentar saya tanya Pak Novidi”. berapa menit kemudian Saksi 1 balik menghubungi Terdakwa dan menyampaikan “jadi pak ambil satu”. selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr Arif dan menyampaikan “Rif jadi ambil satu”.



4. Bahwa sekitar pukul 16.00 wit Terdakwa pergi kerumah Saksi 1 di Jalan Sumberker Biak dan diberi uang sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) kemudian Terdakwa kembali kerumah kostnya dan sekira pukul 19.00 wit Sdr Arif datang kerumah kost Terdakwa untuk mengantar shabu-shabu. dan di berikan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram , kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Sdr Arif sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa sekitar pukul 19.30 wit Saksi 1 mendatangi rumah kost Terdakwa, lalu masuk kedalam rumah dan Terdakwa memberikan shabu-shabu kepada Saksi1, selanjutnya Saksi 1 mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dikamar Terdakwa dengan cara dibakar didalam tabung kaca/bong dan setelah menjadi asap kemudian diisap melalui pipet secara bergantian,

/ _ sekitar

.....

sekitar pukul 20.00 wit Saksi 2 datang dan langsung diberikan shabu-shabu oleh Saksi1, selanjutnya Terdakwa, Saksi 1 dan Saksi 2 menghisap shabu-shabu tersebut secara bersama-sama sampai habis.

6.Bahwa sekirar 20.00 wit anggota Polres Biak Brigadir Kusnandar (Saksi 3) dan Briptu Leonard Palapesi (Saksi 4) beserta timnya menggedor-gedor pintu yang membuat Saksi 1. Terdakwa dan Saksi 2 menjadi panik, kemudian Terdakwa mengambil barang-barang yang sudah berserakan di lantai dan membawanya kedalam kamar mandi, bersama dengan itu Saksi-3 menerobos masuk dan berteriak "Jangan bergerak !" selanjutnya Saksi 3 beserta Timnya menangkap Saksi 1, Terdakwa dan Saksi 2 sambil menggeledah saku celana dan pakaian serta seluruh rumah.

7. Bahwa setelah diadakan pengeledahan didapatkan barang bukti berupa alat hisap/bong, dan plastik bekas shabu-shabu, dan untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa, Saksi 1 dan Saksi 2 dibawa ke Polres Biak Numfor beserta barang bukti yang didapat, selanjutnya selanjutnya sekira pukul 22.00 wit datang Petugas dari Denpom XVII/2 Biak untuk menjemput Terdakwa.

8. Bahwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini pada tanggal 27 Oktober 2009 terdakwa,saksi 1,saksi 2 juga pernah mengkonsumsi

Hal. 7 dari 15 Put. No. 109/Pdt.G/2014/PA. Skg.



shabu-shabu tersebut di pesan oleh saksi 1, dan dicarikan oleh Terdakwa kemudian setelah didapatkan shabu-shabunya Terdakwa, Saksi 1 dan Saksi 2 mengkomsumsi bersama-sama di kos kosan terdakwa sampai habis,

9. Bahwa dengan demikian Terdakwa secara tanpa hak telah membeli psikotropika jenis shabu-shabu dari Sdr Arif dan menyimpan di dalam rumah kostnya untuk kemudian dikonsumsi bersama Saksi 1 dan Saksi 2

BERPENDAPAT: Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Kesatu : Pasal 65 ayat (5) UU NO 5 tahun 1997

Kedua : Pasal 62 UU NO 5 tahun 1997.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh

Penasihat.....

Penasihat Hukum SONY OCTAVANUS, SH Kapten Chk NRP. 11000022921076 dan JHONI SOSANG, SH Letnan satu Chk NRP. 110600006210681 berdasarkan Surat Perintah Ka Kumdam XVII/Cenderawasih Nomor : Sprin /130/XI/2009 tanggal 4 Nopember 2009 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 4 Nopember 2009

.Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara patut oleh Oditur Militer berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku tetapi tidak dapat hadir oleh karena tempat tinggalnya jauh dan atas persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum maka keterangan Saksi dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Pertama yang telah dibuat dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Saksi-I : Nama lengkap : Rizky , Pekerjaan : Swasta,
Tempat dan tanggal lahir : Biak , 20 April 1985 , Jenis
kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia ,
Agama : Islam , Alamat tempat tinggal : Jalan raya
adibay sumberker Biak.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 sebagai teman biasa tetapi tidak memiliki hubungan saudara.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2009 sekira pukul 17.00 Wit Saksi telah dihubungi oleh Sdr. Novidi via handphone, Sdr novidi meminta bantuan Saksi untuk menghubungi Terdakwa agar mencari shabu-shabu kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan memberitahukan pesanan Saksi-2 tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa barang pesannya ada, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau begitu saya kerumah untuk mengambil uangnya.
3. Bahwa ± 30 menit kemudian Terdakwa sampai dirumah Saksi, kemudian Saksi memberikan uang titipan dari Saksi-2 kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu paket shabu-shabu, kemudian Terdakwa pergi dan sekira pukul 20.00 Wit Saksi dihubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa barangnya sudah ada, selanjutnya Saksi langsung pergi ke rumah Terdakwa dengan menggunakan kendaraan Toyota Avansa, dan pada saat diperjalanan Saksi menghubungi Saksi-2 dan menyampaikan "pak kita ketemuan di pak kus, karena pesannya sudah ada".
4. Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa sudah menunggu di depa rumah, kemudian Saksi langsung turun dan diajak masuk ke dalam rumah Terdakwa, sekira beberapa menit kemudian Saksi-2 juga datang dan langsung masuk ke rumah untuk bergabung dengan Saksi dan Terdakwa di kamar belakang.
5. Bahwa setelah Saksi. Terdakwa dan Saksi-2 berkumpul, mereka langsung mengkonsumsi shabu-shabu secara

Hal. 9 dari 15 Put. No. 109/Pdt.G/2014/PA. Skg.



/ _

bergantian.....

bergantian dengan cara shabu-shabu dibakar di atas tabung kaca sehingga keluar asap melalui pipa.

6. Bahwa sekira pukul 22.00 Wit Saksi mendengar ada suara langkah kaki diluar rumah, selanjutnya Terdakwa mengintip keluar rumah tersebut dengan kata-kata "hei ngapain itu, mau masuk, masuk aja", kemudian Saksi mendengar ada yang menggedor-gedor pintu yang membuat saksi, saksi-2 dan Terdakwa panik, selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang yang berserakan di lantai dan membawanya ke dalam kamar mandi, bersamaan dengan itu datang lima orang menerobos dari pintu belakang sambil mengatakan "jangan bergerak" kemudian lima orang tersebut menangkap saksi, saksi-2 dan terdakwa sambil mengeledah saku celanadan pakaian serta seluruh rumah, setelah itu mereka dibawa ke Polres Biak Numfor.

7. Bahwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, pada tanggal 27 Oktober 2009, sekira pukul 19.00 Wit Saksi pernah mengonsumsi dan menggunakan shabu-shabu bersama dengan Terdakwa, dan Saksi-2 di kos-kosan Terdakwa, dan semua shabu-shabu tersebut Saksi dan Saksi 2 memesannya dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II : Nama lengkap : Yustia Novidi Bumbungan, Pekerjaan : Swasta, Tempat dan tanggal lahir : Biak, 4 Nopember 1973, Jenis kelamin : Laki-laki , Kewarganegaraan : Indonesia , Agama : Kristen Protestan, Tempat tinggal : Asrama perumahan pemda samofa Biak.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 26 Oktober 2009 di rumah kos-kosan Terdakwa dan yang memperkenalkan adalah saudara Rizky, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2009 sekira pukul 19.00 Wit Saksi dihubungi oleh Saksi-I untuk datang kerumah Terdakwa, dan sekira pukul 19.45 Wit Saksi tiba di rumah Terdakwa dan masuk kerumah Terdakwa, Saksi melihat Saksi-I sedang mempersiapkan alat-alat banu untuk mengolah shabu-shabu.

3. Bahwa setelah selesai Saksi, Saksi-I dan Terdakwa menghisap asap yang keluar dari pipet sampai shabu-shabu tersebut habis, sekira pukul 20.00 Wit Saksi mendengar pintu gelakang rumah kos-kosan Terdakwa ada orang yang mengetuk pintu dengan keras, kemudian mendobrak pintu dan setelah pintu terbuka ternyata petugas dari Polres Biak Numfor

/_ langsung

.....
langsung masuk kedalam rumah dan petugas yang dari arah depan selanjutnya masuk dan menggeledah isi rumah kos-kosan Terdakwa begitu juga dengan Saksi, Terdakwa dan Saksi-1.

4. Bahwa kemudian Saksi, saksi-I dan Terdakwa dibawa ke Polres Biak Numfor untuk diproses dan dimintai keterangan lebih lanjut.

5. Bahwa Saksi baru pertama kali mengkonsumsi narkoba saat di rumah Terdakwa dan narkoba jenis shabu-shabu yang Saksi dan Saksi-I konsumsi bersama Terdakwa, Saksi tidak mengetahui Terdakwa memperoleh dari mana, karena saat Saksi ditelepon oleh Saksi-I untuk bertemu di rumah Terdakwa dan Saksi datang shabu-shabu tersbut sudah disiapkan oleh Saksi-I dan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III : Nama lengkap : Kunandar , Pangkat / NRP : Brigadir / 80070215 , Jabatan : Ba Sat Narkoba, Tempat dan tanggal lahir : Ambon, 13 Agustus 1983 , Jenis kelamin : Laki-laki , Kewarganegaraan : Indonesia , Agama : Kristen Protestan , Tempat tinggal : Asrama Polres Biak numfor jalan Diponegoro No.3 Biak.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 11 dari 15 Put. No. 109/Pdt.G/2014/PA. Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



s0 gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa mengenai pokok perkara bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama sembilan tahun tujuh bulan, dikaruniai dua orang anak dan selama itu awalnya bahagia kemudian sering cekcok karena Tergugat egois dan temperamental, yang akhirnya sejak bulan Oktober 2013 Penggugat meninggalkan Tergugat hingga kini sudah tiga bulan lebih lamanya tanpa nafkah dan tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyerahkan bukti Surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti tersebut di atas, maka majelis telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah sejak tanggal 24 Maret 2004, dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena Tergugat pemarah dan ringan tangan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga kini sudah tujuh bulan lebih lamanya tanpa nafkah, tanpa hubungan lagi dan tanpa kabar dari Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis berpendapat bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami isteri / Penggugat dan Tergugat telah berpisah tujuh bulan lebih lamanya, sebelum berpisah antara keduanya selalu terjadi perselisihan dan selama berpisah tidak ada hubungan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan tidak ada kabar dari Tergugat, maka keadaan tersebut merupakan bukti rumah tangga yang berantakan dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 junctho Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena itu lebih baik ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 13 dari 15 Put. No. 109/Pdt.G/2014/PA. Skg.



Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh kami Dra. Musabbihah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nurhayati B dan Drs. H. Baharuddin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka umum oleh Ketua Majelis tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri para hakim anggota dibantu oleh Ridwan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dra. Hj. Nurhayati B

Dra. Musabbihah, S.H.,M.H.

Drs. H. Baharuddin, S.H.

Panitera pengganti,

Ridwan, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK	: Rp	50.000,00
2. Panggilan	: Rp	200.000,00
3. Biaya redaksi	: Rp	5.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	291.000,00
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Hal. 15 dari 15 Put. No. 109/Pdt.G/2014/PA. Skg.